

## **BAB II**

### **KERANGKA TEORI**

#### **A. Pengertian Anak Dan Anak Luar Kawin**

Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak mengenyampingkan bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan asset bangsa, masa depan Bangsa dan Negara dimasa yang akan datang.

Anak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai keturunan, anak juga mengandung pengertian sebagai manusia yang masih kecil. Selain itu, anak pada hakekatnya seorang yang berada pada satu masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa. Definisi anak secara nasional didasarkan pada batasan usia anak menurut hukum pidana, hukum perdata, hukum adat dan hukum islam.

Secara Internasional definisi anak tertuang dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hak Anak atau *United Nation Convention on The Right of The Child* (CRC) tahun 1989, Aturan Standar Minimum Perserikatan bangsa-Bangsa mengenai Pelaksanaan Peradilan Anak atau *United Nations Standar Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* (The Beijing Rules) tahun 1985 dan Deklarasi Hak Asasi Manusia atau *Universal Declaration of Human Rights* Tahun 1945.

Pasal 1 Konvensi hak anak secara umum mendefinisikan anak sebagai orang yang belum mencapai usia 18 tahun, namun dalam pasal tersebut juga mengakui kemungkinan adanya perbedaan atau variasi dalam penentuan batas usia kedewasaan di dalam peraturan perundang-undangan dari tiap-tiap Negara peserta.<sup>1</sup>

Sedangkan menurut Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pengertian anak adalah : “setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) Tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”. Secara nasional definisi anak menurut perundang-undangan, diantaranya menjelaskan anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 tahun atau belum menikah.<sup>2</sup>

Pengertian anak sah yang hanya didasarkan pada saat kelahiran dalam ikatan perkawinan berimplikasi kepada semua anak yang lahir dalam perkawinan dinyatakan sebagai anak sah. Batasan anak sah berlaku bagi anak yang konsepsinya dalam kandungan terjadi baik sebelum dan sesudah perkawinan ayah dan ibunya. Artinya menurut ketentuan tersebut anak yang masa konsepsinya terjadi sebelum perkawinan tetapi karena setelah diketahui hamil, ayah ibunya melangsungkan perkawinan sehingga anak itu terlahir dalam perkawinan, sehingga anaknya dikategorikan anak sah. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata) memberikan batasan mengenai pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum

---

<sup>1</sup>Supriadi W.Eddyono, *Pengantar Konvensi Hak Anak*, Lembaga Study Advokasi Masyarakat, Jakarta, 2005.

<sup>2</sup> Stbl.1931 No.54

berumur 21 (dua puluh satu) tahun. Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 330 yang memuat : “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu kawin”. Bahwa mengenai keturunan KUHPerdata membedakan atas: anak sah, anak luar nikah, dan anak zina (anak sumbang, ana kalam). Anak sah adalah anak yang dianggap lahir dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya. Dengan perkataan lain bahwa anak sah anak dari hubungan perkawinan yang sah antara kedua orang tuanya, dan anak sah mempunyai hubungan perdata dengan bapak maupun ibunya. Dalam pasal 250 KUHPerdata menyatakan bahwa “tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan memperoleh suami sebagai bapaknya. Anak luar kawin adalah anak-anak yang dijadikan atau dilahirkan diluar perkawinan yang sah. Menurut KUHPerdata anak luar kawin mempunyai dua pengertian yaitu: anak luar kawin dalam arti luas yaitu anak yang dilahirkan diluar pernikahan karena perzinahan dan anak sumbang. Dan anak luar kawin dalam arti sempit yaitu: anak yang lahir diluar perkawinan yang sah. Menurut sistem yang dianut oleh KUHPerdata dengan adanya keturunan saja belum terjadi suatu hubungan keluarga antara anak dengan orang tuanya.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada Pasal 6 ayat (2) merumuskan tentang syarat perkawinan seseorang yang berumur dibawah 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua. Pasal 47 ayat (1) menyatakan bahwa : “Anak yang belum mencapai 18 tahun atau belum pernah menikah berada di bawah kekuasaan orang tuanya”. Sedangkan dalam Pasal 1

ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa : “Anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) dan belum pernah kawin”.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi : “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Dari kedua definisi di atas (UU Nomor 11 Tahun 2012 dan UU Nomor 35 Tahun 2014), maka yang ditekankan terhadap anak yaitu seorang dengan batasan usia tertentu. Sehingga pemahaman tentang pengertian anak dalam kaitannya dengan perilaku delikensi anak, biasanya dilakukan berdasarkan pada tingkatan usia, artinya pada tingkat usia berapa seorang dapat dikategorikan sebagai seorang anak.<sup>3</sup> Sehingga menurut **Paulus Hadisuprapto**, pengertian anak jadi sangat penting terutama berkaitan dengan upaya perumusan batas usia pertanggungjawaban anak (*criminal responsibility*).

Dari uraian peraturan perundang-undangan di atas tentang batasan umur anak adalah di bawah umur 21 tahun. Sementara ada peraturan perundang-undangan lainnya yang merumuskan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang berada di bawah umur 18 tahun, seperti tertuang dalam

---

<sup>3</sup>Paulus Hadisuprapto, *Delikuensi Anak Pemahaman Dan Penanggulangannya*, Bayu Media Publishing, Malang, 2008, hlm.10

Konvensi Hak Anak dan juga dalam UU HAM serta di dalam UU Perlindungan Anak. Dari semua pengertian tentang anak di atas semuanya sampai saat ini masih berlaku secara efektif di Indonesia.<sup>4</sup>

Definisi anak yang ditetapkan perundang-undangan berbeda dengan definisi menurut Hukum Islam dan Hukum Adat. Menurut Hukum Islam dan hukum adat sama-sama menentukan seorang masih anak-anak atau sudah dewasa bukan dari usia anak, hal tersebut karena masing-masing anak berbeda usia untuk mencapai tingkat tingkat kedewasaan. Hukum islam menentukan definisi anak dilihat dari tanda-tanda pada seseorang apakah orang itu sudah tumbuh dewasa atau belum, artinya seseorang dinyatakan sebagai anak apabila anak tersebut belum memiliki tanda-tanda yang dimiliki oleh orang dewasa sebagaimana yang telah ditentukan dalam hukum islam.<sup>5</sup>

**Ter Haar**, seorang tokoh adat mengatakan bahwa hukum adat memberikan dasar untuk menentukan apakah seorang itu anak-anak atau orang dewasa yaitu melihat unsur yang dipenuhi seseorang, yaitu apakah anak tersebut sudah kawin, meninggalkan rumah orang tua atau rumah mertua dan mendirikan keluarga sendiri. Pendapat serupa juga dikemukakan oleh **Supomo** (dalam **Marlina**), untuk menentukan seorang anak sudah dewasa atau belum dilihat dari apakah anak sudah dapat berdiri sendiri atau disebut dengan kuat gawe.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup>Ibid.

<sup>5</sup>Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan RestorativeJustice*, Refika aditama, Bandung, 2009,hlm. 34.

<sup>6</sup>Ibid.

Beberapa Negara memberikan definisi seseorang dikatakan anak atau dewasa dilihat dari umur dan aktifitas atau kemampuan dalam berpikirnya. Di Inggris pertanggung jawaban pidana diberikan kepada anak berusia 10 (sepuluh) tahun tapi tidak untuk keikutsertaan dalam politik. Anak baru dapat ikut atau mempunyai hak politik apabila telah berusia di atas 18 tahun.

Perkawinan menimbulkan hubungan hukum dengan anak yang dilahirkan, maka selanjutnya timbul kedudukan anak yang dilahirkan yang semuanya diatur dengan hukum.

Dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 99 KHI Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah dan hasil perbuatan suami istri di luar Rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut dan pasal 100 KHI diterangkan bahwa anak luar kawin hanya mempunyai hubungan hukum terhadap ibu dan keluarga ibu yang melahirkannya yang berarti si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya, begitu juga dalam hal warisnya. Sedangkan Anak di Luar kawin adalah istilah yang merujuk pada Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Dalam Hukum Perkawinan Islam menerangkan bahwa anak di luar kawin atau anak di luar perkawinan yang sah menurut negara tidak memperoleh jaminan dan perlindungan hukum perdata dan public dari ayah dan keluarga ayahnya.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi terjadiperubahan makna dalam pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan yang menegaskan bahwa anak luar kawin tidak hanya punya hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, tapi juga punya hubungan perdata dengan ayah dan/atau keluarga ayahnya selama dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum bahwa laki-laki tersebut adalah ayah dari anak luar kawin. KUH Perdata menguraikan bahwa anak luar kawin bisa dikategorikan sebagai anak sah sepanjang diakui oleh orang tuanya.

## **B. Pengertian Sengketa**

Sengketa dapat terjadi pada siapa saja dan dimana saja. Sengketa dapat terjadi antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok, antara perusahaan dengan perusahaan, antara perusahaan dengan negara, antara negara satu dengan yang lainnya, dan sebagainya. Dengan kata lain, sengketa dapat bersifat publik maupun bersifat keperdataan dan dapat terjadi baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional.

Sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadi lah apa yang dinamakan dengan sengketa. Dalam konteks hukum khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran

terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan.

Persoalan sengketa atau konflik sudah merupakan persoalan yang lazim atau lumrah terjadi dalam kehidupan masyarakat, karena masyarakat terdiri dari manusia dengan aneka ragam sikap dan perilakunya, serta berbagai kepentingan yang menyertai kehidupannya. Tidak mengherankan apabila di antara mereka sering terjadi benturan-benturan baik menyangkut sikap, perilaku dan kepentingan tersebut, dan hal seperti ini dipandang sebagai sesuatu yang wajar atau dapat dikatakan bersifat kodrat.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut KBBI), pengertian sengketa adalah 1) sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat; pertengkaran; pertahanan. 2) pertikaian; perselisihan. 3) perkara (dalam pegadilan).<sup>7</sup>

Menurut **Nurnaningsih Amriani**, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara pihak-pihak dalam perjanjian karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian. Dengan demikian, yang dimaksud dengan sengketa ialah suatu perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang saling mempertahankan persepsiya masing-masing, di mana perselisihan tersebut dapat terjadi karena adanya suatu tindakan wanprestasi dari pihak-pihak atau salah satu pihak dalam perjanjian.

---

<sup>7</sup> Pengertian berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Sedangkan menurut **Takdir Rahmadi**, sengketa adalah situasi dan kondisi dimana orang-orang saling mengalami perselisihan yang bersifat factual maupun perselisihan menurut persepsi mereka saja.<sup>8</sup> Sengketa adalah kondisi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan tersebut kepada pihak kedua.

### C. Sebab-Sebab Timbulnya Sengketa

Sengketa dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor. Faktor-faktor tersebut dapat digolongkan ke dalam faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berkaitan dengan kepentingan dan karakter dari para pihak yang bersengketa, Faktor internal berkaitan dengan internal individu atau pihak-pihak yang bersengketa yang berupa kepentingan atau kebutuhan dari individu atau pihak yang bersangkutan yang diperlukan pemenuhannya. Secara individual suatu sengketa dapat terjadi karena adanya kebutuhan-kebutuhan dari individu yang dirasa perlu untuk dipenuhi namun di sisi lainnya upaya untuk memenuhi kebutuhannya itu berbenturan dengan kebutuhan individu yang lainnya. Demikian pulalah halnya dengan kelompok individu sebagai pihak yang bersengketa yang memiliki kepentingan tertentu yang berhadapan dengan kepentingan dari kelompok individu lainnya, di mana masing-masing pihak berebut untuk pemenuhannya.

---

<sup>8</sup>Takdir Rahmadi. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2017, hal. 1.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa timbulnya sengketa baik antar individu, antara individu dan kelompok, maupun antara kelompok dan kelompok tidak dapat dilepaskan dari berbagai kepentingan yang menuntut untuk terpenuhi dengan cara-cara yang dapat diterima, namun tidak jarang dilakukan dengan menghalalkan segala cara, yang akhirnya menimbulkan konflik. Kepentingan-kepentingan yang ada dapat terkait dengan kebutuhan yang bersifat fisik, keamanan, sosial, penghargaan sampai pada tataran aktualisasi.

Pada bagian lain dengan adanya konflik atau sengketa diperlukan kontrol dari masyarakat, terutama apabila konflik atau sengketa itu terjadi dilingkungan internal masyarakatnya. Namun apabila konflik atau sengketa terjadi antara dua kelompok dari lingkungan yang berbeda maka kontrol akan dilakukan oleh kekuasaan lain yang ada di atasnya.

Dengan demikian, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi diantara dua pihak atau lebih yang saling mempertahankan persepsiya masing-masing, dimana perselisihan tersebut dapat terjadi karena adanya tindakan wanprestasi dari para pihak atau salah satu pihak didalam perjanjian. Sengketa yang timbul antara para pihak harus segera diselesaikan agar tidak menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan dan dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak. Secara garis besarcara penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan dua cara yaitu melalui jalur litigasi maupun jalur non litigasi.

## **D. Proses Penyelesaian Sengketa**

### **1. Melalui Litigasi**

Proses penyelesaian sengketa yang dilaksanakan melalui pengadilan atau yang sering disebut dengan istilah “litigasi”, yaitu suatu penyelesaian sengketa yang dilaksanakan dengan proses beracara di pengadilan di mana kewenangan untuk mengatur dan memutuskannya dilaksanakan oleh hakim. Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan, di mana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan *win-lose solution*.

Prosedur dalam jalur litigasi ini sifatnya lebih formal dan teknis, menghasilkan kesepakatan yang bersifat menang kalah, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif dan menimbulkan permusuhan diantara para pihak yang bersengketa. Kondisi ini menyebabkan masyarakat mencari alternatif lain yaitu penyelesaian sengketa di luar proses peradilan formal. Penyelesaian sengketa di luar proses peradilan formal ini lah yang disebut dengan “Alternative Dispute Resolution” atau ADR.

### **2. Non Litigasi**

Penyelesaian sengketa non litigasi adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan

mempunyai sifat tertutup untuk umum (closed door session) dan kerahasiaan para pihaknya terjamin, proses beracara lebih efisien dan cepat. Proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan ini. Dalam penyelesaian sengketa melalui non-litigasi, kita telah mengenal adanya penyelesaian sengketa alternatif atau Alternative Dispute Resolution (ADR), yang dalam perspektif Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Alternative Dispute Resolution adalah suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan. Akhir-akhir ini pembahasan mengenai alternatif dalam penyelesaian sengketa semakin ramai dibicarakan, bahkan perlu dikembangkan untuk mengatasi kemacetan dan penumpukan perkara di pengadilan maupun di Mahkamah Agung (Buku Tanya Jawab PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan contohnya adalah sebagai berikut:

a. Arbitrase

Arbitrase Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menjelaskan bahwa arbitrase (wasit) adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Arbitrase

digunakan untuk mengantisipasi perselisihan yang mungkin terjadi maupun yang sedang mengalami perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara negosiasi/konsultasi maupun melalui pihak ketiga serta untuk menghindari penyelesaian sengketa melalui Badan Peradilan yang selama ini dirasakan memerlukan waktu yang lama.

b. Mediasi

Mediasi pada dasarnya adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif, dapat membantu dalam situasi konflik untuk mengkoordinasikan aktivitas mereka sehingga dapat lebih efektif dalam proses tawar menawar.<sup>9</sup> Mediasi juga dapat diartikan sebagai upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral, dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat.<sup>10</sup>

c. Negosiasi

negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda. Hal ini selaras dengan apa

---

<sup>9</sup>*Nurnaningsih Amriani Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal. 21

<sup>10</sup>*Adi Nugroho, Susanti, Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*,,. Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia. 2009;

yang diungkapkan oleh Susanti Adi Nugroho<sup>11</sup> bahwa negosiasi ialah proses tawar menawar untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain melalui proses interaksi, komunikasi yang dinamis dengan tujuan untuk mendapatkan penyelesaian atau jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh kedua belah pihak.

d. Konsiliasi

Konsiliasi merupakan lanjutan dari mediasi. Mediator berubah fungsi menjadi konsiliator. Dalam hal ini konsiliator menjalankan fungsi yang lebih aktif dalam mencari bentuk-bentuk penyelesaian sengketa dan menawarkannya kepada para pihak. Jika para pihak dapat menyetujui, solusi yang dibuat konsiliator akan menjadi resolution. Kesepakatan yang terjadi bersifat final dan mengikat para pihak. Apabila pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan dan pihak ketiga mengajukan usulan jalan keluar dari sengketa, proses ini disebut konsiliasi.

---

<sup>11</sup> Nurnaningsih.....Op.Cit, hal. 21